

# **BUPATI PEMALANG**

# PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 57 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PEMALANG,

# Menimbang

- a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur tata cara pemeriksaan pajak daerah,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

#### Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42),
- 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pebagihan Pajak dengan Surat Paksa



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987),
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189),
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,



- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 2017 Indonesia Tahun Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694),
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1),
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 19 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 75),

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

# BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupatı adalah Bupatı Pemalang
- 4 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat
- 6 Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak
- 7 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah
- 8 Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang
- 9 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah
- 10 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah



- 11 Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak
- 12 Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan
- 13 Surat Tugas Pemeriksaan adalah surat perintah tugas untuk melaksanakan Pemeriksaan
- 14 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah
- 15 Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang
- 16 Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sangsi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
- 17 Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keterangan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang
- 18 Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keterangan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- 19 Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

#### BAB II

# TUJUAN PEMERIKSAAN

### Pasal 2

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah



### BAB III

# RUANG LINGKUP DAN OBYEK PEMERIKSAAN

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi
  - a satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak,
  - b satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun berjalan maupun tahun tahun lalu
- (2) Obyek pemeriksaan meliputi jenis pajak sebagai berikut
  - a Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
  - b Pajak Hotel,
  - c Pajak Restoran,
  - d Pajak Hiburan,
  - e Pajak Penerangan Jalan,
  - f Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
  - g Pajak Parkır, dan
  - 1 Pajak Sarang Burung Walet

#### **BAB IV**

#### TATA CARA PEMERIKSAAN

# Bagian Kesatu

# Kriteria Pemeriksaan

### Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dilakukan apabila memenuhi kriteria
  - a Wajib Pajak tidak membayar Pajak,
  - b Wajib Pajak kurang bayar Pajak, atau
  - c Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak
  - a menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar,
  - b menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi,
  - c tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran,
  - d melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Daerah dan/atau Indonesia untuk selama lamanya, atau



e menyampaikan SPTPD yang dilikuidasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan

# Bagian Kedua

# Jangka Waktu Pemeriksaan

#### Pasal 5

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Tugas Pemeriksaan
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurup c dilakukan paling lama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Tugas Pemeriksaan

# Bagian Ketiga

#### Standar Pemeriksaan

#### Pasal 6

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a Standar umum,
  - b Standar pelaksanaan pemeriksaan, dan
  - c Standar pelaporan hasil pemeriksaan

# Pasal 7

- (1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi pemeriksa pajak
- (2) Persyaratan kompetensi pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a berpendidikan paling rendah D III atau sederajat,
  - b mempunyai kemampuan dasar komputer,
  - c mempunyai kemampuan teknis yang cukup serta memiliki ketrampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan
  - d berintegritas yang dituangkan dalam Pakta Integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



#### Pasal 8

- (1) Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu
  - a pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang sesuai dengan tujuan Pemeriksaan,
  - b temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
  - c pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang dibentuk oleh Bupati,
  - d Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dibantu oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati,
  - e pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
  - f LHP digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau STPD

#### Pasal 9

Kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai

- a buktı bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan,
- b bahan pembahasan temuan hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak,
- c dasar pembuatan LHP,
- d sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak, dan
- e referensi untuk Pemeriksaan berikutnya

#### Pasal 10

Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, yaitu

- a LHP disusun secara ringkas dan jelas
- b LHP meliputi
  - 1 penugasan Pemeriksaan,
  - 2 identitas Wajib Pajak,
  - 3 pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak,
  - 4, pemenuhan kewajiban perpajakan,



- 5 data/ınforması yang tersedia,
- 6 buku atau dokumen yang dipinjam,
- 7 materi yang diperiksa,
- 8 uraian hasil Pemeriksaan,
- 9 ıkhtısar hasıl Pemeriksaan,
- 10 penghitungan pajak terutang,
- 11 kesimpulan dan usulan Pemeriksa Pajak

# Bagian Keempat

# Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

#### Pasal 11

- (1) Tım Pemeriksa Pajak berkewajıban
  - a menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
  - b memperlihatkan tanda pengenal kepada Wajib Pajak pada saat Pemeriksaan,
  - c menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
  - d memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak,
  - e menyampaikan temuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
  - f memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan temuan hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan,
  - g merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 12

### Tım Pemeriksa Pajak berwenang

- a melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang Pajak,
- b mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik,
- c memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk



menyimpan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha wajib pajak, atau obyek yang terutang pajak,

- d meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan,
- e melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak,
- f meminta keterangan lain dan/atau tertulis dari Wajib Pajak,
- g meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa, dan
- ı memangıl Wajıb Pajak untuk datang ke Bapenda dengan menggunakan surat panggılan

# Bagian Kelima

# Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

#### Pasal 13

# Wajib Pajak berhak

- a meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal,
- b meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan,
- c meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan,
- d meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas,
- e menerima temuan hasil pemeriksaan,
- f menghadiri pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan
- g mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Waji Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak dalam pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan

#### Pasal 14

### Wajib Pajak berkewajiban

- a memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau yang terutang pajak,
- b memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik,



- c memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau obyek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa Pajak,
- d memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
- e menyampaikan tanggapan secara tertulis atau Temuan Hasil Pemeriksaan,
- f memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan, dan
- g memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan

# Bagian Keenam

#### Penolakan Pemeriksaan

### Pasal 15

- (1) Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
- (2) Jika Wajib Pajak Menolak menandatangani Surat Pernyataan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak
- (3) Tim Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak jika Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan
- (4) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

# Bagian Ketujuh

Sanksı

Pasal 16

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak

f.

- a tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, dan/atau
- b tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak

# Bagian Kedelapan

# Tanggapan Temuan Hasil Pemeriksaan

#### Pasal 17

Wajib Pajak berkewajiban memberikan tanggapan tertulis atas Temuan Hasil Pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Temuan Hasil Pemeriksaan diterima Wajib Pajak

#### Pasal 18

Pajak yang terutang dalam SKPD dan/atau STPD dihitung sesuai dengan LHP

# Bagian Kesembilan

# Pemeriksaan Ulang

#### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Kepala Bapenda
- (2) Perintah atau persetujuan Kepala Bapenda untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan
  - a apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap, atau
  - b berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPD berdasarkan LHP

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pemenuhan terhadap standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

# BAB VI


# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal /6 -/0 -20/7



Dıundangkan dı Pemalang

pada tanggal /6 -/0 - 20/7

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

PARAF I	HRARKI
<b>Casubid</b>	¥
<b>≺abid</b>	D.
Sek <b>Ban</b>	1
Ka Ban	1/.
3ekd <b>a</b>	de

**BUDHI RAHARDJO** 

BERITA DAERAH KABUAPTEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 57

# PETUNJUK PENGISIAN PAKTA INTEGRITAS

ANGKA 1	Diisi dengan nama Pemeriksa Pajak
ANGKA 2	Dusi dengan NIP Pemeriksa Pajak
ANGKA 3	Diisi dengan Pangkat/Golongan Ruang Pemeriksa Pajak
ANGKA 4	Dıısı dengan Jabatan Pemeriksa Pajak
ANGKA 5	Diisi dengan tanggal membuat Pakta Integritas
ANGKA 6	Diisi dengan tanda tangan dan nama Pemeriksa Pajak
ANGKA 7	Diisi dengan tanda tangan dan nama Pemeriksa Pajak

BUPATI PEMALANG,
JUNAEDI

PARAF HIRARKI				
Kasubid 🗸				
Kabid	0			
Sek Ban				
Ka Ban	1.			
Sekda	100			

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR \$7 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

# FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

# KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Na	ma	(1)
Ala	amat	(2)
NP	WPD	(3)
I	Dokumen yang diperiksa	
	1	
	2	
	3	
	4	(4)
II	Pendapatan dan Pajak yang dis	etorkan (5)

NO	BULAN	PENDAPATAN	PAJAK	TGL SETOR	DENDA	KETERANGAN
1						
2						
3						
4						
JI	UMLAH	Rp	Rp		Rp	

III Uraian Hasil Pemeriksaan

(6)

IV Koreksı Pemeriksa



V	Ke	sımpulan						
	1	Jumlah Pendapatan	darı Bulan		s/d			
		Sebesar		=	Rp			
	2	Koreksı darı Tım Pem	eriksa	=	Rp			
	3	Pajak yang dikenakar	n	=	Rp			
	4	Pajak yang disetor		=	Rp		_	
	5	Selisih kurang/lebih		==	Rp			
	6	Denda		=	Rp		_	
	7	Jumlah Pajak yang h	arus disetor	=	Rp		(8)	
VI	Ke	kurangan Pembayaran	Periode lalu					
	1	Periode s	s/d	=	Rp			
	2	Periode s	s/d	=	Rp			
	3	Periode s	s/d	=	Rp			
	4	Periode s	s/d	=	Rp			
	Ju	ımlah Kekurangan Pen	ıbayaran	=	Rp		(9)	
				Pen	nalang,		201	7 (10)
	Wa	ajib Pajak		Tım	Pemerik <b>sa</b>			
				1		(		)
				2		(		)
1		) (12)		3		1		1(11)

(7)



# PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Angka 1	Dıısı dengan nama Wajıb Pajak				
Angka 2	Dıısı dengan alamat Wajıb Pajak				
Angka 3	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah				
Angka 4	Diisi dengan dokumen yang diperiksa				
Angka 5	Diisi dengan pendapatan dan pajak yang disetor				
Angka 6	Diisi dengan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan dan				
	data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh serta				
	pengujian yang telah dilakukan				
Angka 7	Diisi dengan koreksi dari pemeriksa				
Angka 8	Diisi dengan jumlah pajak yang harus disetor				
Angka 9	Dıısı dengan jumlah kekurangan pembayaran				
Angka 10	Dusi dengan tanggal pemeriksaan				
Angka 11	Dusi dengan tanda tangan dan nama pemeriksa				
Angka 12	Dıısı dengan tanda tangan dan nama Wajıb Pajak				

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF H	IRARKI
Kasubid	4
Kabid	10,
Sek Ban	A
Ka Ban	<i>[.!</i>
Sekda	In

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 57TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

# FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN



# PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl Surohadıkusumo No 1 Pemalang 52312 Telp (0284) 321244 Email <u>bapendapemalang@gmail.com</u>

Pemalang, 20 (1)Nomor (2)Kepada Sıfat (3)Yth Lampıran (4)(5)Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor tanggal (6) bersama ını diberitahukan bahwa

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	
(7)	(8)	(9)	(10)	

Diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan pajak (11) terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara dibawah ini

Nama	(12)
NPWPD	(13)
Alamat	(14)
Masa & Tahun Pajak	(15)

Tujuan Pemeriksaan Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta Saudara memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya serta memnerikan keterangan yang diperlukan pada

Harı/Tanggal	(16)
Waktu	(17)



Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak


Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Diperoleh dari	(19)		
Jabatan	(20)		(23)
Tanggal	(21)		
Tanda Tangan/Cap	(22)		
		NIP	(24)



# PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN

Angka 1	Diisi dengan tanggal surat		
Angka 2	Diisi dengan nomor surat		
Angka 3	Diisi dengan sifat surat		
Angka 4	Diisi dengan jumlah lampiran surat		
Angka 5	Dıısı dengan nama dan alamat Wajıb Pajak		
Angka б	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas pemeriksaan		
Angka 7	Diisi dengan nomor urut		
Angka 8	Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa		
Angka 9	Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa		
Angka 10	Diisi dengan jabatan Pemeriksa		
Angka 11	Diisi dengan jenis mata pajak yang diperiksa		
Angka 12	Dıısı dengan Nama Wajıb Pajak dan Nama Objek Pajak		
Angka 13	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah		
Angka 14	Diisi dengan alamat Wajib Pajak		
Angka 15	Dıısı dengan masa dan tahun pajak		
Angka 16	Dusi dengan Hati/Tanggal Pemeriksaan		
Angka 17	Diisi dengan waktu pemeriksaan		
Angka 18	Dusi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang		
	Pajak Daerah yang berkaitan		
Angka 19	Diisi dengan nama pemeriksa Surat Pemberitahuan		
	Pemeriksaan		
Angka 20	Diisi dengan jabatan penerima Surat Pemberitahuan		
	Pemeriksaan		
Angka 21	Diisi dengan tanggal terima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan		
Angka 22	Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan		
	penerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan		
Angka 23	Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menanda tangani		
	Surat		
Angka 24	Dusi dengan tanda tangan, nama, NIP pejabat yang menanda		
	tanganı Surat dan Cap Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		



PARAF I	HIRARKI
Kasubid	14
Kabid	
Sek Ban	12
Ka Ban	
Sekda	PV


LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR **TAHUN 2017** 

TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

### FORMAT TANDA PENGENAL PAJAK



Nama (5) NIP (6) Pangkat/Gol (7) Jabatan (8)Adalah pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang atau Tenaga Ahlı yang

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

berwenang melakukan pemeriksaan di perpajakan

KABUPATEN PEMALANG

berdasarkan


BEJO SUWARNO S IP NIP 19611125 198607 1 001



# PETUNJUK PENGISIAN

# TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK

Angka 1	Dusi dengan tanggal berlakunya tanda pengenal
Angka 2	Diisi dengan foto pemeriksa pajak
Angka 3	Dusi dengan nama pemeriksa pajak
Angka 4	Dusi dengan NIP pemeriksa pajak
Angka 5	Dusi dengan nama pemeriksa pajak
Angka 6	Dusi dengan NIP pemeriksa pajak
Angka 7	Dusi dengan pangkal/golongan pemeriksa pajak
Angka 8	Dusi dengan jabatan pemeriksa pajak
Angka 9	Dusi dengan tempat dan tanggal tanda pengenal diterbitkan
Angka 10	Dusi dengan tanda tangan, nama, NIP Kepala Badan dan cap
	jabatan Badan Pengelolaan Pedapatan Daerah Kabupaten
	Pemalang



PARAF	IIRARKI
Kasubid	B
Kabid	17,
Sek Ban	IF
Ka Ban	8
Sekda	m

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

# FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

### SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

		1 ENOBARUN 1 EMERIKO	. Δ 114
Yanş	g bertanda tangan di bawah ini		
Nam Peke Alan	erjaan/Jabatan		(1) (2) (3)
Den	gan ını bertındak selaku		
	Wajib Pajak Wakil	Kuasa (4)	
Dari Nam NPW Alan	/PD		(4) (5) (6)
	ubungan dengan pemeriksaan gelolaan Pendapatan Daerah Ka		Pajak darı Badan
NO	NAMA /NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
(8)	(9)	(10)	(11)
Den	gan ini menyatakan mend	olak untuk diperiksa	dengan alasan
sert	Dengan Surat Pernyataan nda tangani dengan penuh kes a kami bersedia untuk bertangg pul dari pernyataan ini	adaran dan tanpa p <mark>aksa</mark>	an darı sıapapun,
		,	(13)
			uat Pernyataan
		Rp 6 000 -	
			(14)

1.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR \$7 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG
PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

# FORMAT BERITA ACARA

		BERITA ACARA		(1	.)	
Pada	harı	tangg (2) berdasarkar	al n Surat Tugas	bulan Pemeriksaan	Nomor	tahun
tang	gal	(3) maka ka	mı yang tersebı	ıt dıbaw <b>ah ını</b>	L	
NO		NAMA/NIP	PANGKAT/G	OLONGAN	JABATA	AN

Selaku Tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

(6)

Nama (8)
NPWPD (9)
Alamat (10)

dengan ını

(4)

(5)

(11)

(7)

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak

			Per	nalang,	(12)
	Wajib Pajak			Tım Pemeriksa	
			1	(	)
			2	(	)
(		) (14)	3	(	) (13)



# PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Angka 1	Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak atau kuasa
	Wajib Pajak yang menandatangani Surat
Angka 2	Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak
	atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat
Angka 3	Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak atau kuasa
	Wajib Pajak yang menandatangani Surat
Angka 4	Dıısı dengan tanda √ pada kotak yang sesuaı
Angka 5	Dıısı dengan nama Wajıb Pajak yang akan dıperiksa
Angka 6	Dıısı dengan Nomor Pokok Wajıb Pajak Daerah
Angka 7	Dıısı dengan alamat Wajıb Pajak
Angka 8	Diisi dengan nomor urut
Angka 9	Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa
Angka 10	Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa
Angka 11	Diisi dengan jabatan Pemeriksa
Angka 12	Diisi dengan alasan penolakan pemeriksaan
Angka 13	Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Pernyataan Penolakan
	Pemeriksaan dibuat
Angka 14	Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib
	Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat
	Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

BUPATI-PEMALANG,


PARAF I	IRARKI
Kasubid	4
Kabid	10.
Sek Ban	A
Ka Ban	11.
Sekda	1

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PEMALANG **TAHUN 2017** NOMOR TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

		FORM	AT BERITA A	ACARA		
		BERITA ACARA		(	1)	
Pada tang		tangg (2) berdasarkar (3) maka ka	Surat Tuga	bulan Is Pemeriksaar but dibawah in		tahun
NO	N.	AMA/NIP	PANGKAT/	GOLONGAN	JABA'	ΓAN
(4)		(5)		(6)	(7)	I
	ku Tım Pe adap Wajıl	meriksa Pajak yar o Pajak	ng ditugaskar	n untuk melak	ukan peme	rıksaan
Nam NPW Alan	PD	•			(8) (9) (10)	
deng	gan ını					
	uatan sun	ta Acara Hasıl Pe ıpah jabatan, ke				
	Wa	ıjıb Pajak	Pema	lang, Tim Peme	eriksa (	(12)
	(	) (14)	2 3		(	) (13)

# PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

Angka 1	Diisi dengan jenis berita acara
Angka 2	Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun Berita Acara dibuat
Angka 3	Diisi dengan nomor dan tanggal surat tugas pemeriksaan
Angka 4	Diisi dengan nomor urut
Angka 5	Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa
Angka 6	Diisi dengan pangkat/golongan pemeriksa
Angka 7	Diisi dengan jabatan pemeriksa
Angka 8	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka 9	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
Angka 10	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 11	Diisi dengan narasi singkat sesuai dengan jenis Berita Acara
Angka 12	Diisi dengan tanggal pemeriksaan
Angka 13	Diisi dengan tanda tangan dan nama pemeriksa
Angka 14	Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak ( khusus
	untuk Berita Acara hasil Pemeriksaan )



PARAFI	HRARKI
Kasubid	4
Kabid	80.
Sek Ban	4
Ka Ban	1/
Sekda	100



# PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEKRETARIAT DAERAH

# **NOTA DINAS**

Kepada Yth

Bapak Bupati Pemalang

Lewat Yth

Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang

Dan

: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang

Tanggal

16 Oktober 2017

Nomor

: 180/769/HK

Sıfat

Segera

Lampiran

1 Berkas

Perihal

Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1 Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Pemungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Yang telah diajukan oleh Bappenda Kabupaten Pemalang

- 2 Koreksı ını sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- 3 Untuk itu mohon asmanan

**MENGETAHUI** 

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA

KABUPATEN PEMALANG

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ,SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1,001 12 EIVI AL

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag 🖟

Jalan Surohadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www Pemalangkab go id